

**PUTUSAN**

Nomor : 140 /Pid.B/2014/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : FITAH FATIMAH BINTI (Alm) IMAM DAEROBI ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Nopember 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kweden, Desa Karangrejo ,Kec. Ngasem
Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 27 Desember 2013 ;

Terdakwa telah ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Desember 2013, No. Sprint-Han/520/IX/2013 sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 08/0.5.45/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, tanggal 18 Februari 2014 Nomor : PRINT-26/0.5.45/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 140/Pen.Pid.B/2014/PN.Kdi. Sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 April 2014 ;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 April 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa *FITAH FATIMAH Binti (Alm) IMAM DAEROBI* bersalah melakukan melakukan tindak pidana “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau hukum,dengan menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong,membujuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *FITAH FATIMAH Binti (Alm) IMAM DAEROBI* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah BPKB Sepeda motor HondaNC 11B1C A/T (Beat) warna hitam 2008 Nopol.AG-2905-HQ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl.Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt/Rw.006/002 Desa Karangrejo Kec.Ngasem Kab. Kediri ;Dikembalikan kepada NURUL FITRIYAH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman ;



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014, nomor register perkara : PDM-31/NGSM/O2/2014, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa FITAH FATIMAH baik bertindak sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan RIZANU LUKMAN (DPO/belum tertangkap) rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dibulan oktobe tahun 2013 di dusun Dlopo Rt.023 Rw.003 Desa karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang ataupun menghapus piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada niat terdakwa bersama-sama dengan RIZANU LUKMAN (DPO) pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wib,kemudian tedakwa dengan RIZANU LUKMAN berangkat dari rumah RIZANU LUKMAN untuk berkeliling mencari sasaran dan akhirnya pada sekita jam 12.00 Wib tedakwa dengan RIZANU LUKMAN menemukan korban sasaran di dusun Dlopo Rt.023 Rw.003 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bernama Nurul Fitiyah yang memiliki barang berupa 1(satu) Unit sepeda motor Honda NC 11B1C A/T (BEAT) warna hitam tahun 2008 Nopol.AG-2905-HQ,Noka MH1JEF21168K1333930 Nosin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt.006 Rw.002 Dusun Karangrejo Kec.Ngasem beserta STNK Yyang berada didalam jok milik NURUL FITRIYAH kemudian terdakwa dengan RIZANU LUKMAN melakukan perbuatan pidana dengan cara terdakwa datang menemui saksi NURUL FITRIYAH bersama dengan saudara RIZAMU LUKMAN dengan dibonceng kemudian terdakwa menemui saksi NURUL FITRIYAH dengan maksud untuk menguasai sepeda motor milik saksi NURUL FITRIYAH dan untuk meyakinkan dan mengelabui saksi NURUL FITRIYAH terdakwa datang dengan berjalan kaki kemudian berpura-pura akan pulang kerumah terdakwa sebentar karena terdakwa tidak membawa kendaraan maka terdakwa meminjam kendaraan milik saksi NURUL FITRIYAH ,setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NURUL FITRIYAH kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dengan RIZANU LUKMAN dibawa pulang akan tetapi sepeda motor



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara RIZANU LUKMAN dan kemudian digadaikan sebesar Rp. 2.000.000 dan uangnya digunakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan RIZANU LUKMAN.

Akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan saksi NURUL FITRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FITAH FATIMAH baik bertindak sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan RIZANU LUKMAN (DPO/belum tertangkap) Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dibulan Oktober tahun 2013 di Dusun Dlopo Rt.023 Rw.003 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada niat terdakwa bersama-sama dengan RIZANU LUKMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wib, kemudian terdakwa dengan RIZANU LUKMAN berangkat dari rumah RIZANU LUKMAN untuk berkeliling mencari sasaran dan akhirnya pada sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dengan RIZANU LUKMAN menemukan korban sasaran di Dusun Dlopo Rt.023 Rw.003 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri bernama Nurul Fitriyah yang memiliki barang berupa 1(satu) Unit sepeda motor Honda NC 11B1C A/T (BEAT) warna hitam tahun 2008 Nopol.AG-2905-HQ, Noka MH1JEF21168K1333930 Noin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt.006 Rw.002 Dusun Karangrejo Kec.Ngasem beserta STNK Yyang berada didalam jok milik NURUL FITRIYAH kemudian terdakwa dengan RIZANU LUKMAN melakukan perbuatan pidana dengan cara terdakwa datang menemui saksi NURUL FITRIYAH bersama dengan saudara RIZAMU LUKMAN dengan dibonceng kemudian terdakwa menemui saksi NURUL FITRIYAH dengan maksud untuk menguasai sepeda motor milik saksi NURUL FITRIYAH dan untuk meyakinkan dan mengelabui saksi NURUL FITRIYAH terdakwa datang dengan berjalan kaki kemudian berpura-pura akan pulang kerumah terdakwa sebentar karena terdakwa tidak membawa kendaraan maka



terdakwa meminjam kendaraan milik saksi NURUL FITRIYAH ,setelah berhasil menguasai sepeda motor milik saksi NURUL FITRIYAH kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dengan RIZANU LUKMAN dibawa pulang akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan,selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara RIZANU LUKMAN dan kemudian digadaikan sebesar Rp. 2.000.000 dan uangnya digunakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari terdakwa dengan RIZANU LUKMAN.

Akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan saksi NURUL FITRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

(1)Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, saksi mana telah mengucapkan sumpah didepan persidangan sebelum memberikan keterangan dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURUL FITRIYAH Binti ISTIDJAB :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa waktu nya sekitar 2 bulan yang lalu karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu rumah yang berada didepan toko milik saksi ;
- Bahwa toko milik saksi ini menjual berbagai jenis mainan anak-anak dan pada hari itu saksi sendiri yang menjaga nya ;
- Bahwa Kronologisnya dimulai pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi mengatakan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan nya ingin pulang kerumah sebentar kemudian saksi kasihan dan saat itu juga langsung memberikan dengan janji bahwa pada jam 12.00 Wib sudah harus dikembalikan karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh saksi untuk menjemput anak disekolah namun hingga sore hari terdakwa tidak datang juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjam ;





- Bahwa pada sore harinya saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di desa Dlopo namun hanya bertemu dengan ibunya dan saksi bertanya dengan ibunya apakah ada terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor pada siang tadi karena terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan mau pulang pulang kerumah tapi dijawab oleh ibu terdakwa bahwa anaknya FITAH FATIMAH tidak ada kembali kerumah dan sudah tidak bekerja lagi didepan Toko milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ini sudah tidak lagi bekerja di rumah yang berhadapan dengan toko mainan saksi ;
- Bahwa setelah menunggu tidak ada terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi bersama kakak saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi ketemu lagi dengan terdakwa setelah dikantor polisi karena saksi diberitahu bahwa terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berkunjung kerumah saksi dan baru yang pertama kali ini saksi dan langsung meminjam sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa karena saat itu saya merasa kasihan saja maka saksi pinjamin dengan syarat bahwa pada jam 12.00 Wib terdakwa akan mengembalikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ atas nama ISTIDJAB ;
- Bahwa sepeda motor ini milik orangtua saksi yang bernama ISTIDJAB ;
- Bahwa kebetulan pada saat itu surat-surat nya sudah berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditemani oleh seorang pria yang menunggu di depan rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini meminjam sepeda motor kepada saksi sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah bergaul dengan tetangga maupun saksi ;



- Bahwa Pada saat dikantor polisi saksi baru mengetahui terdakwa telah ditangkap namun barang bukti yakni sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi sampai sekarang belum ditemukan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi ditemani oleh seorang lelaki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman terdakwa ;
- Bahwa saat setelah menerima kunci sepeda motor milik saksi langsung dibawa oleh terdakwa dan teman laki-lakinya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada jam 12.00 Wib, karena sepeda motor itu akan dipakai untuk menjemput anak saksi dari sekolah ;
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motornya dan sampai sekarang terdakwa tidak ada kabarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SLAMET Bin (Alm) ABDUL WAKHID :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik Sdr.Nurul Fitriyah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NC.11B1C A/T tahun 2008, warna hitam N0.Pol.AG-2905 HQ atas nama ISTIDJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn. Dlopo Rt.006 / Rw. 002 Desa Karangrejo Kec. Gampengrejo kab.kediri beserta STNK yang berada didalam Jok sepeda motor ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah seorang wanita bernama FITAH FATIMAH ;
- Bahwa Kejadian penipuan pada hari rabu tanggal 09 oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wib tepatnya di Dusun Dlopo Rt/Rw. 023 / 003 karangrejo Kec.Ngasem Kabupaten Kediri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan pada hari rabu pada tanggal 09 Oktober 2013 korban Nurul yang saat itu berada di rumah didatangi oleh terdakwa untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pulang kerumah sebentar kemudian sepeda motor milik korban Nurul dikasihkan ternyata ditunggu korban Nurul



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sore sepeda motor beserta namum terdakwa tidak ada tidak kembali sampai sekarang ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Fitah Fatimah tidak pernah meminjam dan baru sekali meminjam barang milik saksi Korban Nurul Fitriyah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NC. 11 B1C A/T tahun 2008. Warna hitam Nopol : AG- 2905 HQ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib datang kerumah saksi NURUL FITRIYAH untuk meminjam sepeda motor dengan alasan ingin pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan ingin pinjem sepeda motor kepada saksi Nurul mengatakan bahwa boleh meminjam asalkan pada jam 12.00 Wib, sepeda motor tersebut harus dikembalikan karena akan dipakai untuk menjemput anaknya disekolah ;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah saksi Nurul terdakwa ini dianter oleh lukman ;
- Bahwa pacar terdakwa yang bernama Lukman pada itu ikut dan menggu diluar saat saya menemui saksi nurul untuk meminjam sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk meminjam sepeda motor itu adalah terdakwa sendiri kemudian sepeda motor milik Nurul ini terdakwa kasi sama pacarnya yang saat itu sedang menunggu diluar rumah saksi Nurul ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunggu dikos dan sepeda motor tersebut dibawa olah pacar terdakwa Lukman ke tempat temannya untuk digadai ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menerima uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut dari pacar terdakwa Lukman ;
- Bahwa terdakwa ada menerima sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik Nurul tersebut digadai seharga Rp. 2.000,000,-(dua juta rupiah) ;





- Bahwa karena pacar terdakwa Lukman mengatakan bahwa jika sudah digadai selama 1 (satu) minggu mendapat uang maka sepeda motor nya akan di ambil kembali namun sampai sekarang pacar saya lari meninggalkan terdakwa tidak kembali ;
- Bahwa karena terdakwa sebelumnya sudah janji untuk bertemu dengan pacar nya Lukman dan dalam pertemuan itu pacar terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa terdakwa setelah habis lebaran yakni bulan agustus 2013 sudah berhenti dan tidak bekerja di rumah depan toko milik saksi Nurul ;
- Bahwa dari pengakuan pacar terdakwa yang bernama Lukman sepeda motor milik saksi Nurul itu digadai di daerah jayeng siang sekitar jam 01.00 Wib pada hari rabu tanggal 9 oktober 2013 sementara saat itu terdakwa menunggu di Kos ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pulang kerumah dan Kos didaerah merican Kediri bersama pacarnya Lukman ;
- Bahwa Pacar terdakwa Lukman maupun terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk menggadaikan sepeda motor sebelumnya kepada saksi Nurul ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah digadai pacar terdakwa adalah milik saksi Nurul yang telah di pinjami oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor milik orang lain juga kemudian digadai juga oleh pacar terdakwa yang bernama Lukman;
- Bahwa dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor yang pertama baru kemudian terdakwa kembali menggadaikan sepeda motor milik Nurul ini ;
- Bahwa pacar terdakwa menggadaikan sepeda motor yang sebelumnya di tempat yang sama dengan sepeda motor milik Nurul Fitriyah ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



- 1(satu) Buah BPKB Sepeda motor HondaNC 11B1C A/T (Beat) warna hitam 2008 Nopol.AG-2905-HQ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt/Rw.006/002 Desa Karangrejo Kec.Ngasem . Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi mengatakan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan nya ingin pulang kerumah sebentar kemudian saksi kasihan dan saat itu juga langsung memberikan dengan janji bahwa pada jam 12.00 Wib sudah harus dikembalikan karena sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh saksi untuk menjemput anak disekolah namun hingga sore hari terdakwa tidak datang juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjam ;
- Bahwa pada sore harinya saksi mendatangi rumah terdakwa yang berada di desa Dlopo namun hanya bertemu dengan ibunya dan saksi bertanya dengan ibunya apakah ada terdakwa pulang kerumah membawa sepeda motor pada siang tadi karena terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan mau pulang pulang kerumah tapi dijawab oleh ibu terdakwa bahwa anaknya FITAH FATIMAH tidak ada kembali kerumah dan sudah tidak bekerja lagi didepan Toko milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ atas nama ISTIDJAB ;



Bahwa pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada jam 12.00 Wib, karena sepeda motor itu akan dipakai untuk menjemput anak saksi dari sekolah ;

Bahwa pada hari itu terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motornya dan sampai sekarang terdakwa tidak ada kabarnya ;

Bahwa sebelumnya terdakwa Fitah Fatimah tidak pernah meminjam dan baru sekali meminjam barang milik saksi Korban Nurul Fitriyah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda NC. 11 B1C A/T tahun 2008. Warna hitam Nopol : AG- 2905 HQ ;

Bahwa sepeda motor milik Nurul tersebut digadai seharga Rp. 2.000,000,-(dua juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama ;

Bahwa yang mempunyai ide untuk meminjam sepeda motor itu adalah terdakwa sendiri kemudian sepeda motor milik Nurul ini terdakwa kasi sama pacarnya yang saat itu sedang menunggu diluar rumah saksi Nurul ;

Bahwa selama ini terdakwa tidak pulang kerumah dan Kos didaerah merican Kediri bersama pacarnya Lukman ;

Bahwa Pacar terdakwa Lukman maupun terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk menggadaikan sepeda motor sebelumnya kepada saksi Nurul ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 Jo 55 ayat (1) KUHP ;



Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 372 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan Kesatu yakni Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad 1. Tentang unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja baik itu orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama FITAH FATIMAH BINTI IMAM DAEROBI dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karena itu unsur *barangsiapa telah terpenuhi* ;



Ad 2. Tentang unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak* memiliki pengertian adanya niat yang secara sadar di insyafi akibatnya yakni untuk memperoleh keuntungan materiil baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 saksi Korban Nurul Fitriyah yang saat itu berada toko depan rumahnya telah didatangi oleh terdakwa Fitah Fatimah dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin .JF21E1133736 atas nama ISTIDJAB karena merasa kasihan maka Nurul Fitriyah meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan setelah itu sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa Fitah Fatimah kemudian tanpa hak dan ijin dari saksi Nurul Fitriyah terdakwa Fitah Fatimah bersama dengan pacarnya Lukman (Dpo) menggadaikan Sepeda Motor Honda Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ , tersebut seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana dari hasil perbuatannya telah dipergunakan oleh terdakwa Fitah Fatimah bersama dengan pacarnya Lukman (Dpo) untuk biaya hidup sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,* memiliki pengertian bahwa pelaku



melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa meminjam barang milik saksi korban Nurul Fitriyah awalnya dengan cara mendatangi saksi korban Nurul Fitriyah dirumahnya Dusun Dlopo Rt/Rw.023/003 Desa Karangrejo, Kec. Ngasem Kabupaten Kediri pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 Wib, bahwa terdakwa Fitah Fatimah dengan karangan perkataan bohong mengutarakan keinginannya untuk meminjam sepeda motor Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin .JF21E1133736 atas nama ISTIDJAB dengan alasan akan pulang kerumah sebentar, berpura-pura / berdalih meminjam terdakwa Fitah Fatimah berhasil membujuk korban Nurul Fatimah karena merasa kasihan sampai tergerak hatinya sehingga korban Nurul Fitriyah menyerahkan barang berupa sepeda motor Honda tahun 2008 warna hitam Nopol. AG-2905.HQ ;

Menimbang, bahwa pada sore harinya Nurul Fitriyah mendatangi rumah terdakwa Fitah Fatimah yang berada di desa Dlopo namun terdakwa Fitah tidak ada kembali kerumah setelah menunggu tidak ada terdakwa Fitah Fatimah datang untuk mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjam sebelumnya maka saksi korban Nurul bersama kakaknya melaporkan kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan maupun menghapuskan pidana atas diri



terdakwa, maka Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka patutlah terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat untuk menanggukkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) Buah BPKB Sepeda motor HondaNC 11B1C A/T (Beat) warna hitam 2008 Nopol.AG-2905-HQ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt/Rw.006/002 Desa Karangrejo Kec.Ngasem . Kab. Kediri.

Dikembalikan kepada Saksi korban FITAH FATIMAH FITRIYAH.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni FITAH FATIMAH FITRIYAH ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;;

Mengingat ketentuan Pasal 378 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa *FITAH FATIMAH FITRIYAH* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah BPKB Sepeda motor HondaNC 11B1C A/T (Beat) warna hitam 2008 Nopol.AG-2905-HQ,Noka MH1JEF21168K13390 Nosin JF21E1133736 atas nama ISTIJAB alamat Jl. Joyoboyo Dsn.Dlopo Rt/Rw.006/002 Desa Karangrejo Kec.Ngasem . Kab. Kediri.

Dikembalikan kepada Saksi korban FITAH FATIMAH FITRIYAH ;


6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 2 April 2012 oleh kami **BAMBANG TRENGGONO,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.,dan DWI NURAMANU,S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi **KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan DWI NURAMANU, S.H.,M.Hum** selaku hakim anggota, dibantu oleh **YENI ERLITA, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DAVID DARWIS ALBAR,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem serta terdakwa.




Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,


1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.,


BAMBANG TRENGGONO, S.H., MH.


2. DWI NURAMANU, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,


YENI ERLITA, S.H.